



PUTUSAN

Nomor 76/ Pid. Sus / 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah ;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur / tgl.lahir : 38 Tahun / 13 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

n
Tempat Tinggal : Jalan Swaran Rt. 12 Rw. 00 Kelurahan
Karang Harapan, Kecamatan Tarakan
Barat Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Abdul Rahman Ali. B, SH dkk Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ARB LAWYERS yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Rt. 12 No. 06 Lingkas Ujung Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Nomor: A. 07/ SKu/ ARB/ III/ 2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 Maret 2024 dengan nomor register 40/ SK/ PID/ 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 76/ Pid. Sus/ 2024/ PN Tar tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/ Pid. Sus / 2024/ PN Tar tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUALI RAHMAN Bin (alm) DUHA ABDULLAH telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer yaitu Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUALI RAHMAN Bin (alm) DUHA ABDULLAH dengan Pidana Penjara selama 04 (empat) Bulan, dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidier 04 (empat) bulan Kurungan, serta memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp diskusi Kaltara;
 - 3 (tiga) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp Warga Tarakan;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar profil AL-RAHMAN;
 - 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor 0821-4824-7230;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Buah Handphone (HP) merk Realme 12 Pro Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang butuh kasih saking dan perhatian dan juga isteri terdakwa yang sedang hamil yang mengharapkan pendampingan selama kehamilan serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercela yang menjurus perbuatan melawan hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa JUALI RAHMAN Bin (alm) DUHA ABDULLAH yang merupakan Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011312870004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keterangan No 123/PL.01-SD/6571/2024 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan M. Taufik Akbar, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 19.38 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan AMD Gang Mentari, RT. 010, RW. 00, Kelurahan Kampung 1 skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “ Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari terdakwa yang memiliki akun media social Instagram dengan nama akun @Alirahman447 dan akun media social Whatsapp dengan No 082148247230 yang terdakwa beri Nama dengan Al- Rahman yang mana terdakwa mengoprasikan media social tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merk Realme 12 Pro Warna Hitam milik terdakwa yang mana selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 10 february 2024 sekira jam 19.40 wita terdakwa membuka akun instgram miliknya dan melihat postingan dari akun @labamerau yang berisi gambar dan tulisan yang memuat “KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, herman sang pemilik café sepertinya membiarkan atau bahkan juga terlibat ???, WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH dan gambar calon anggota DPD RI Herman, S.H dengan Tulisan BREAKING NEWS, pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya? Dan tulisan coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu. goy

Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari sabtu tanggal 10 februari 2024 sekira pukul 19.42 Wita setelah melihat postingan tersebut terdakwa yang



pada saat itu dalam keadaan sadar meneruskan postingan tersebut dengan cara mengirimkan Link postingan Instagram tersebut dengan link <https://www.instagram.com/p/C3KhVnnL2z2/?igsh=MWRhd2o3c24yd2Vhag==> ke akun grup media sosial whatsapp diskusi kaltara yang terdiri dari kurang lebih 459 anggota dan juga grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan yang terdiri dari kurang lebih 987 anggota lalu Pada hari yang sama sekitar Pukul 19.45 wita terdakwa juga memposting foto Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYA"RI dengan cara melakukan screenshot/ tangkapan layar melalui akun Instagram miliknya yang memuat tulisan pada foto tersebut dengan kata-kata "pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yg punya?". Breaking news coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy. yang ada di HP saksi di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan dan dan pada saat mengirimkan gambar tersebut terdakwa menambahkan komentar "Ngak bahaya kah". Pada postinganya tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan terdakwa dalam memposting hal tersebut tanpa adanya bukti nyata dan hanya sekedar kabar yang belum tentu kebenarannya dan keakuratan.

Bahwa berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas ialah terdakwa mengajak kepada para anggota grup Whatsap Komunitas Warga Tarakan_Dan juga anggota grup whatsapp diskusi Kaltara untuk tidak memilih sdr. Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYA"RI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa JUALI RAHMAN Bin (alm) DUHA ABDULLAH yang merupakan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011312870004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keterangan No 123/PL.01-SD/6571/2024 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan M. Taufik Akbar, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 19.38 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan AMD Gang Mentari, RT. 010, RW. 00, Kelurahan Kampung 1 skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “ Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari terdakwa yang memiliki akun media social Instagram dengan nama akun @Alirahman447 dan akun media social Whatsapp dengan No 082148247230 yang terdakwa beri Nama dengan Al- Rahman yang mana terdakwa mengoprasikan media social tersebut dengan menggunkan 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merk Realme 12 Pro Warna Hitam milik terdakwa yang mana selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 10 februari 2024 sekira jam 19.40 wita terdakwa membuka akun instgram miliknya dan melihat postingan dari akun @labamerau yang berisi gambar dan tulisan yang memuat “KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, herman sang pemilik café sepertinya membiarkan atau bahkan juga terlibat ???, WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH dan gambar calon anggota DPD RI Herman, S.H dengan Tulisan BREAKING NEWS, pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya? Dan tulisan coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu. goy :

Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari sabtu tanggal 10 februari 2024 sekira pukul 19.42 Wita setelah melihat postingan tersebut terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sadar meneruskan postingan tersebut dengan cara mengirimkan Link postingan Instagram tersebut dengan link <https://www.isntagram.com/p/C3KhVnnL2z2/?igsh=MWRhd2o3c24yd2Vhag==> ke akun grup media sosial whatsapp diskusi kaltara yang terdiri dari kurang lebih 459 anggota dan juga grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan yang terdiri dari kurang lebih 987 anggota lalu Pada hari yang sama sekitar Pukul 19.45 wita terdakwa juga memposting foto Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYA”RI dengan cara melakukan screenshoot/ tangkapan layar melalui akun Instagram miliknya yang memuat tulisan pada foto tersebut dengan kata-kata

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yg punya?”. Breaking news coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy. yang ada di HP saksi di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan dan dan pada saat mengirimkan gambar tersebut terdakwa menambahkan komentar “Ngak bahaya kah”. Pada postinganya tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan terdakwa dalam memposting hal tersebut tanpa adanya bukti nyata dan hanya sekedar kabar yang belum tentu kebenarannya dan keakuratan.

Bahwa berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas ialah terdakwa mengajak kepada para anggota grup Whatsap Komunitas Warga Tarakan_Dan juga anggota grup whatsapp diskusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara untuk tidak memilih sdr. Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYA"RI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. Saksi Herman SH Bin H. Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian gambar foto saksi disertai dengan caption di share oleh seseorang di beberapa grup whatsapp ;
- Bahwa nama akun whatsapp yang membagikan gambar foto saksi disertai dengan caption di beberapa grup whatsapp adalah Al Rahman yang merupakan nama Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.38 Wita di Jalan Amd. Gang Mentari RT 010, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan pada saat Saksi berada di rumah ;
- bahwa Saksi mengetahuinya dari saksi Noviansyah dan beberapa teman dari tim pemenangan saksi yang memberitahukan kepada Saksi jika ada yang menshare gambar foto saksi disertai dengan caption di beberapa grup whatsapp ;
- Bahwa Isinya tentang gambar dari foto Saksi dengan caption "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA", kemudian Terdakwa berkomentar dengan berkata "loh loh gak bahaya kah." Dengan emot tertawa lalu 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa menshare lagi gambar foto saksi dengan caption "Pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya?";
- Bahwa Cafe Bean Laden tersebut adalah tempat usaha saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Calon DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara Nomor urut 7;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat saksi Noviansyah menyampaikan kepada Saksi jika ada unggahan dari seseorang yang mengirimkan dalam grup "Komunitas Warga Tarakan", yang dimana mengirimkan gambar saksi dengan redaksi bahwa "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, HERMAN SANG PEMILIK CAFÉ SEPERTI MEMBIARKAN ATAU JUGA TERLIBAT?", dan "WARGA TARAKAN CATAT MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH". Kemudian ada juga redaksi "PEMILIK CAFENYA SEPERTINYA TAHU DAN MEMBIARKAN, COBA DATANG DI CAFE INI DIATAS JAM 00.00 DAN PERHATIKAN APA YANG TERJADI, DIDUGA TERJADI TRANSAKSI NARKOBA JAM-JAM SEGITU GOY?", selanjutnya ada juga mengirimkan ke grup whatsapp Diskusi Kaltara dengan redaksi "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, HERMAN SANG PEMILIK CAFÉ SEPERTI MEMBIARKAN ATAU JUGA TERLIBAT?", ada juga redaksi "WARGA TARAKAN CATAT MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH", kemudian "PEMILIK CAFENYA SEPERTINYA TAHU DAN MEMBIARKAN, COBA DATANG DI CAFE INI DIATAS JAM 00.00 DAN PERHATIKAN APA YANG TERJADI, DIDUGA TERJADI TRANSAKSI NARKOBA JAM-JAM SEGITU GOY?";
- Bahwa Ada 3 (tiga) grup whatsapp, 3 (tiga) grup whatsapp tersebut adalah Komunitas Warga Tarakan, Diskusi Kaltara dan Kaltara Di Hati ;
- bahwa setelah berdiskusi dengan beberapa teman dan tim pemenangan saksi, lalu 3 (tiga) hari kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan;
- Bahwa Dalam foto profil akun whatsapp Al Rahman tersebut adalah foto Terdakwa;
- Bahwa Setelah itu ada Terdakwa komentar dengan berkata "Loh loh ngak bahaya tah. Dengan emot tertawa", lalu anggota grup WA yang lain hanya merespon biasa saja;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa membagikan foto gambar saksi dengan caption di 3 (tiga) grup WA, kemudian Saksi dan tim pemenangan saksi melihat postingan Facebook milik Terdakwa yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



isinya adalah beberapa tentang promosi dari Caleg DPD RI Dapil Kaltara lainnya yaitu saudara Muklis ;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Honorer di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kaltara;
- Bahwa Saksi dan keluarga saksi terlebih kedua orang tua saksi merasa terganggu karena Terdakwa seperti menyerang tempat usaha saksi dan elektabilitas saksi menurun, karena walaupun Saksi lolos dalam Pemilu 2024 dari DPD RI Dapil Kaltara, dari target suara sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) hanya terealisasi sebanyak 55.000 (lima puluh lima ribu);
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada Saksi melalui telepon, tetapi tidak Saksi maafkan pada waktu itu karena Saksi merasa tidak sopan jika meminta maaf melalui telepon saja. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa ada mendatangi Saksi dengan beberapa tokoh masyarakat mendampingi Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi pada waktu itu, pada saat itu Saksi maafkan Terdakwa tetapi untuk proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat foto gambar saksi dan caption tersebut, tetapi pada saat itu Terdakwa yang membagikan di 3 (tiga) grup WA;
- bahwa Terdakwa membagikan link yang terhubung ke aplikasi Facebook dan Instagram, dimana pada saat link tersebut dibukakan akan muncul foto gambar saksi dengan caption "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, HERMAN SANG PEMILIK CAFÉ SEPERTI MEMBIARKAN ATAU JUGA TERLIBAT?", "WARGA TARAKAN CATAT MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH" dan "PEMILIK CAFENYA SEPERTINYA TAHU DAN MEMBIARKAN, COBA DATANG DI CAFE INI DIATAS JAM 00.00 DAN PERHATIKAN APA YANG TERJADI, DIDUGA TERJADI TRANSAKSI NARKOBA JAM-JAM SEGITU GOY?";
- Bahwa Kata-kata tersebut seperti pertanyaan hanya saja tidak dilengkapi dengan tanda tanya, sehingga terlihat seperti pernyataan. Hanya saja perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat masa kampanye, dimana pada masa itu Saksi sedang giat untuk mencari suara dalam Pemilu 2024 untuk DPD RI Dapil Kaltara;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sudah ditetapkan sebagai Calon Legislatif DPD RI Dapil Kaltara dan kejadian tersebut pada saat masa kampanye;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Noviansyah Bin M. Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian gambar foto saksi Herman disertai dengan caption di share oleh terdakwa di beberapa grup whatsapp;
- Bahwa Saksi adalah ketua tim pemenangan dari saksi Herman ;
- Bahwa nama akun whatsapp yang membagikan gambar foto saksi Herman disertai dengan caption di beberapa grup whatsapp adalah Al Rahman yang merupakan nama Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.38 Wita di grup whatsapp Diskusi Kaltara Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi membuka grup whatsapp Diskusi Kaltara sekitar pukul 20.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa Setelah itu Saksi langsung rapat bersama dengan tim pemenangan saksi Herman lalu menghubungi Terdakwa untuk mengklarifikasi perihal tersebut. Tetapi pada saat itu jawaban dari Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak ada meminta maaf kepada saksi Herman, kemudian dari respon Terdakwa tersebut akhirnya Saksi dan anggota tim pemenangan saksi Herman yang lain membuat laporan kepada Bawaslu Kota Tarakan;
- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa pada saat Saksi tanyakan secara pribadi kepada Terdakwa adalah Terdakwa hanya ingin memberitahukan perihal tersebut kepada saksi Herman;
- Bahwa Pada saat itu postingan pertama pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.38 Wita, Terdakwa dengan nomor whatsapp 082148247230 dalam grub whatsapp Diskusi Kaltara memposting foto saksi Herman dengan kata-kata "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA" Herman sang pemilik cafe seperti membiarkan atau bahkan juga terlibat??? WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH ;
- Bahwa Kemudian postingan kedua Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.45 Wita, Terdakwa memposting foto saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman yang memuat tulisan pada foto saksi Herman dengan kata-kata "pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yg punya?".

Breaking news coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy";

- Bahwa di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan pada saat itu Terdakwa meneruskan postingan akun instagram @labamerau yang memuat gambar serupa dari saksi Herman lalu diteruskan Terdakwa ke dalam grup Whatsapp Komunitas Warga Tarakan;
- Bahwa selain dari media sosial whatsapp, terdapat postingan gambar serupa dengan gambar saksi Herman, di media sosial facebook dengan nama grub TARAKAN INFO yang terjadi pada hari Sabtu, 10 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita akun facebook Atas nama Labamerah memposting di grub facebook "TARAKAN INFO" foto saksi Herman yang memuat tulisan pada foto saksi Herman dengan kata-kata "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA" Herman sang pemilik cafe seperti membiarkan atau bahkan juga terlibat??? WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH". Kemudian dengan mencantumkan status Kedai Laeaden Tarakan milik Caleg diduga sering menjadi transaksi jual beli narkoba;
- bahwa Pada hari Sabtu, 10 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita akun facebook Atas nama Eduardo Kodar di grub facebook "TARAKAN INFO" dengan tulisan memposting foto saksi Herman yang memuat tulisan pada foto saksi Herman dengan kata-kata "SEGAJA DIBIARKAN ATAU MEMANG IKUT TERLIBAT? DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA DIKEDAI BEAN LADEN MILIK CALEG DPD RI KALIMANTAN UTARA (HERMAN,S.H)". kemudian dengan mencantumkan status "Hah??? Diduga ada transaksi jual beli narkoba dikedai bean laden milik caleg DPD RI DAPIL KALTARA bapak Hermawan?? Emang Boleh????". Selanjutnya pada hari Sabtu, 10 Februari 2024, sekitar pukul 20.15 Wita akun facebook Atas nama "Faqih Al Ayubby" membuat posotingan dengan cara meneruskan postingan Eduardo Kodar ke halaman status facebook Atas nama Faqih Al Ayubby. Kemudian pada hari Sabtu, 10 Februari 2024, sekitar jam 19:30 Wita postingan akun Instagram atas nama "Labamerau" dengan foto dan gambar yang sama dengan postingan akun facebook atas nama Lebahmerah, Faqih Al Ayubbi dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rahman di grup Whatsapp diskusi kaltara dan komunitas warga Tarakan;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar dan link, dimana link tersebut terhubung dengan akun Instagram @labamerau dan jika link tersebut dibuka akan muncul gambar foto saksi Herman dengan caption seperti yang Saksi sebutkan sebelumnya;
- Bahwa Saksi Herman adalah pengusaha yang mempunyai kedai kopi Bean Laden;
- Bahwa Akibatnya saksi herman menjadi pembicaraan warga Kota Tarakan dan elektabilitas saksi Herman menurun, karena walaupun saksi Herman lolos dalam Pemilu 2024 dari DPD RI Dapil Kaltara, dari target suara sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) hanya terealisasi sebanyak 55.000 (lima puluh lima ribu);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Jafar Nur Bin Hadi Suraji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian gambar foto saksi Herman disertai dengan caption di share oleh terdakwa di grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut Karena nama akun whatsapp yang membagikan gambar foto saksi Herman disertai dengan caption di grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan adalah Al Rahman yang merupakan nama Terdakwa;
- Bahwa Pemilik akun whatsapp tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.38 Wita di grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi membuka grup whatsapp Diskusi Kaltara sekitar pukul 20.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa Saksi adalah admin grup WA Komunitas Warga Tarakan;
- Bahwa ada ketentuan yang berlaku dalam grup WA Komunitas Warga Tarakan Yaitu Batasan tentang tidak ada menyinggung tentang Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) warga Kota Tarakan dan grup tersebut adalah sarana untuk memberikan informasi positif sesama warga Kota Tarakan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi dari postingan tersebut seingat Saksi adalah gambar saksi Herman dengan redaksi bahwa "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, HERMAN SANG PEMILIK CAFÉ SEPERTI MEMBIARKAN ATAU JUGA TERLIBAT?", dan "WARGA TARAKAN CATAT MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH". Kemudian ada juga redaksi "PEMILIK CAFENYA SEPERTINYA TAHU DAN MEMBIARKAN, COBA DATANG DI CAFE INI DIATAS JAM 00.00 DAN PERHATIKAN APA YANG TERJADI, DIDUGA TERJADI TRANSAKSI NARKOBA JAM-JAM SEGITU GOY?";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Johnson Anak dari Genggong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian gambar foto saksi Herman disertai dengan caption di share oleh seseorang di beberapa grup whatsapp;
- Bahwa Saksi adalah salah satu dari Komisioner Bawaslu Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut Karena adanya laporan dari saksi Herman dan saksi Noviansyah terkait dengan gambar foto saksi Herman disertai dengan caption di share oleh seseorang di beberapa grup whatsapp dengan akun Al Rahman;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.38 Wita di grup whatsapp Diskusi Kaltara Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat saksi Herman dan saksi Noviasnyah melakukan laporan ke Kantor Bawaslu Kota Tarakan di Jalan P. Sumatera Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sehari setelah kejadian Terdakwa mempostingan gambar foto saksi Herman di beberapa grup whatsapp;
- Bahwa Pada saat itu saksi Herman dan saksi Noviansyah membawa beberapa bukti berupa hasil print out dari screen shot beberapa grup whatsapp;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang dilaporkan adalah postingan pertama Terdakwa pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.38 Wita, Terdakwa dengan nomor whatsapp 082148247230 dalam grub whatsapp



Diskusi Kaltara memposting foto saksi Herman dengan kata-kata "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA" Herman sang pemilik cafe seperti membiarkan atau bahkan juga terlibat??? WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH;

- Bahwa postingan kedua Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.45 Wita, Terdakwa memposting foto saksi Herman yang memuat tulisan pada foto saksi Herman dengan kata-kata "pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yg punya?". Breaking news coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy ;
- Bahwa Setahu Saksi saksi Herman adalah Calon DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara Nomor urut 7;
- Bahwa Setelah adanya laporan, kemudian Bawaslu beserta Gakkumdu melakukan kajian telebih dahulu tentang formil dan materiil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada lalu dari kejadian yang dilaporkan tersebut selama 7 (tujuh) hari untuk kemudian ditetapkan apakah terpenuhi unsur tindak pidana pemilu atau tidak sebelum diteruskan kepada Polres setempat;
- Bahwa Pada saat itu ada dilakukan penelusuran dan akun-akun tersebut adalah akun fake yang baru saja dibuat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Ifnu Wahyu Pratama Bin Bustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa gambar foto saksi Herman disertai dengan caption di share oleh terdakwa di beberapa grup whatsapp ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim pemenang dari saksi Herman;
- Bahwa nama akun whatsapp yang membagikan gambar foto saksi Herman disertai dengan caption di beberapa grup whatsapp adalah Al Rahman yang merupakan nama Terdakwa;
- Bahwa Pemilik akun whatsapp tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.38 Wita di grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membuka grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan sekitar pukul 20.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa Setelah mengetahui Saksi langsung menghubungi saksi Noviansyah selaku ketua tim pemenangan saksi Herman lalu rapat bersama dengan tim pemenangan saksi Herman. Setelah itu saksi Noviansyah menghubungi Terdakwa untuk mengklarifikasi perihal tersebut. Tetapi pada saat itu jawaban dari Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak ada meminta maaf kepada saksi Herman, kemudian dari respon Terdakwa tersebut akhirnya anggota tim pemenangan saksi Herman yang lain membuat laporan kepada Bawaslu Kota Tarakan;
- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa pada saat Saksi tanyakan secara pribadi kepada Terdakwa adalah Terdakwa hanya ingin memberitahukan perihal tersebut kepada saksi Herman;
- Bahwa Pada saat itu postingan pertama pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.38 Wita, Terdakwa dengan nomor whatsapp 082148247230 dalam grub whatsapp Diskusi Kaltara memposting foto saksi Herman dengan kata-kata "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA" Herman sang pemilik cafe seperti membiarkan atau bahkan juga terlibat??? WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH;
- Bahwa Kemudian postingan kedua Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.45 Wita, Terdakwa memposting foto saksi Herman yang memuat tulisan pada foto saksi Herman dengan kata-kata "pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yg punya?". Breaking news coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy";
- Bahwa di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan pada saat itu Terdakwa meneruskan postingan akun instagram @labamerau yang memuat gambar serupa dari saksi Herman lalu diteruskan Terdakwa ke dalam grup Whatsapp Komunitas Warga Tarakan ;
- bahwa selain dari media sosial whatsapp, terdapat postingan gambar serupa dengan gambar saksi Herman, di media sosial facebook dengan nama grub TARAKAN INFO yang terjadi pada hari Sabtu, 10 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita akun facebook Atas nama Labamerah memposting di grub facebook "TARAKAN INFO" foto saksi Herman yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tulisan pada foto saksi Herman dengan kata-kata "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA" Herman sang pemilik cafe seperti membiarkan atau bahkan juga terlibat??? WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH". Kemudian dengan mencantumkan status Kedai Laeaden Tarakan milik Caleg diduga sering menjadi transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa Pada hari Sabtu, 10 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita akun facebook Atas nama Eduardo Kodar di grub facebook "TARAKAN INFO" dengan tulisan memposting foto saksi Herman yang memuat tulisan pada foto saksi Herman dengan kata-kata "SEGAJA DIBIARKAN ATAU MEMANG IKUT TERLIBAT? DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA DIKEDAI BEAN LADEN MILIK CALEG DPD RI KALIMANTAN UTARA (HERMAN,S.H)". kemudian dengan mencantumkan status "Hah??? Diduga ada transaksi jual beli narkoba di kedai bean laden milik caleg DPD RI DAPIL KALTARA bapak Hermawan?? Emang Boleh????". Selanjutnya pada hari Sabtu, 10 Februari 2024, sekitar pukul 20.15 Wita akun facebook Atas nama "Faqih Al Ayubby" membuat posotingan dengan cara meneruskan postingan Eduardo Kodar ke halaman status facebook Atas nama Faqih Al Ayubby. Kemudian pada hari Sabtu, 10 Februari 2024, sekitar jam 19:30 Wita postingan akun Instagram atas nama "Labamerau" dengan foto dan gambar yang sama dengan postingan akun facebook atas nama Lebahmerah, Faqih Al Ayubbi dan Ali Rahman di grub Whatsapp diskusi kaltara dan komunitas warga Tarakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. Ida Budhiarti, SH., MH

- Bahwa Terminologi kampanye diatur dalam Ketentuan Umum BAB I Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 1 Angka 18 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Larangan kampanye diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 serta ketentuan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024. Selengkapnya ketentuan Pasal 280 ayat (1), menyebutkan : Pelaksana, Peserta, dan Tim kampanye Pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu;
- Bahwa Tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai delik merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana. Tindak Pidana Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 merupakan lex specialis dari ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Regulasi pidana pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Ketentuan UU Pemilu mengatur perbuatan yang dilarang antara lain

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar



"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau peserta pemilu yang lain" dan pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi pidana ;

- Bahwa Unsur Setiap Pelaksana, peserta dan/ atau Tim Kampanye merujuk pada ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD;
 - b. calon anggota DPRD;
 - c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta;
 - d. Pemilu anggota DPRD;
 - e. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu;
 - f. anggota DPRD; dan
 - g. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya;
- Bahwa Unsur peserta, terminologi peserta mencakup peserta Pemilu dan Peserta kampanye. Sesuai ketentuan umum BAB I Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 1 angka 13 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan pasangan Calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Terminologi Peserta Kampanye sesuai Pasal 273 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 6 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. terdiri atas anggota masyarakat;
- Bahwa Tim Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 269 Ayat (2) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat membentuk tim kampanye yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye ;
- Bahwa Dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan Pelaksana, Peserta dan/ atau Tim Kampanye dilarang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan menganjurkan penggunaan kekerasan atau kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu;

- Bahwa Unsur dalam tindak pidana pemilu adalah Unsur dengan sengaja, merujuk pada niat pelaku (pelaksana, peserta pemilu, peserta kampanye dan/ atau Tim Kampanye yaitu sengaja melanggar larangan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Kemudian unsur melanggar larangan pelaksanaan Kampanye adalah perbuatan melawan hukum yaitu melanggar larangan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Misalnya menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau peserta pemilu yang lainnya. Lalu unsur menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau peserta pemilu yang lain. Menghina merupakan kata kerja yang artinya merendahkan, memandang rendah (hina atau tidak penting, memaki-maki atau menistakan). Dengan demikian menghina seseorang artinya memandang rendah/ tidak penting/

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki-maki atau menistakan baik karena agama, suku, ras golongan, calon dan/ atau peserta pemilu;

- Bahwa Subjek hukum dapat diminta pertanggungjawaban hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur delik atau memenuhi unsur larangan untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau peserta pemilu yang lain, maka suatu perbuatan melawan hukum, setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang melakukan perbuatan dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menghasut dan mengadu domba perseorangan" disebut sebagai tindak pidana;
- Bahwa Dalam tindak pidana pemilu, masyarakat umum yang bukan para calon legislatif dan tim kampanyenya juga dapat jadi subjek hukum yang berpotensi melakukan larangan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa gambar foto saksi Herman disertai dengan caption di share oleh terdakwa di beberapa grup whatsapp, terdakwa memposting di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan terdakwa ada juga memposting gambar tersebut di grub whatsapp Diskusi Kaltara dengan gambar serupa ;
- Bahwa Terdakwa membagikan gambar foto saksi Herman beserta dengan captionnya Ada 3 (tiga) grup WA yaitu: Komunitas Warga Tarakan, Diskusi Kaltara dan Kaltara Di Hati;
- Bahwa Pemilik akun whatsapp tersebut adalah terdakwa sendiri dengan nama akun WAAI Rahman ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.38 Wita di Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan handphone terdakwa yaitu Handphone dengan merk Realme 12 Pro dengan warna hitam dengan sim card nomor 0821-4824-7230;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 19.42 Wita pada saat itu terdakwa membagikan gambar foto saksi Herman dengan tulisan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



“KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, herman sang pemilik café sepertinya membiarkan atau bahkan juga terlibat ???, WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH”. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama pukul 19.44 Wita, terdakwa juga membagikan gambar foto saksi Herman dengan redaksi “BREAKING NEWS, pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya? Dan tulisan coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy”;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, pukul 19.42 dan pukul 19.44 Wita tersebut adalah untuk bertanya kepada seluruh anggota grup WA tersebut tentang kebenaran dari postingan yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari akun Instagram @labamerau yang kemudian terdakwa teruskan melalui link yang terhubung dengan gambar foto saksi Herman tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dari aplikasi Instagram atas nama akun @labamerau dengan cara mensecreshoot gambar tersebut dari akun Instagram atas nama akun @labamerau kemudian terdakwa simpan di handphone terdakwa. Kemudian terdakwa meneruskan di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan dengan menambahkan komentar dibawahnya “Loh loh ngak bahaya tah?”;
- Bahwa Cara Saya mempostingnya adalah pertama terdakwa teruskan dahulu Link Instagram <https://www.instagram.com/p/C3KhVnnL2z2/?igsh=MWRhd2o3c24yd2Vhag==> di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan, kemudian Saya posting lagi screnshoot gambar foto saksi Herman dengan tulisan “KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, herman sang pemilik café sepertinya membiarkan atau bahkan juga terlibat ???, WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH” dan gambar saksi Herman dengan tulisan “BREAKING NEWS, pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya? Dan tulisan coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan terdakwa menambahkan komentar "loh-loh Ngak bahaya kah". Kemudian postingan kedua terdakwa pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.45 Wita, terdakwa memposting foto saksi Herman yang bertuliskan dengan kata-kata "pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yg punya?". Breaking news coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy";
 - bahwa Dalam grup WA Diskusi Kaltara dan Kaltara Di Hati, Saya membagikan postingan yang sama dengan yang terdakwa bagikan di grup WA Komunitas Warga Tarakan;
 - Bahwa Terdakwa memberikan emot tertawa pada komentar Terdakwa "loh-loh gak bahaya kah" Karena pada waktu itu terdakwa hanya meneruskan saja link dari akun Instagram @labamerau tanpa ada maksud pertanyaan ataupun pernyataan;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Herman adalah Calon DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara Nomor urut 7;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada saksi Herman sebelum memposting gambar foto saksi Herman beserta captionnya di 3 (tiga) grup WA ;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk memposting gambar foto saksi Herman di 3 (tiga) grup whatsapp ;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
 - Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Herman atas hal tersebut dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp diskusi Kaltara;
 - 3 (tiga) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp Warga Tarakan;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layer profil AL-RAHMAN;
 - 1 (satu) Buah Handphone (HP) merk Realme 12 Pro Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor 0821-4824-7230;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yakni dakwaan primair melanggar Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dakwaan subsidair melanggar Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan primair Penuntut Umum yakni melanggar pasal Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu ;
2. yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain ;

ad.1 Unsur setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu :

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum a quo adalah merujuk kepada ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 16 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang mana pendaftaran Pelaksana Pemilu ditujukan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Peserta Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah anggota masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b secara interaktif, dan dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, di luar ruangan dan/atau pertemuan melalui media Daring ;

menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa yang merupakan subjek tindak pidana pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, subjek hukum yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa merupakan anggota masyarakat yang merupakan peserta pemilu yang mempunyai hak memilih yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal subjek hukum melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” sebagaimana mengacu pada Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui, kemudian Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap), lebih lanjut menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, kemudian bahwa “dengan sengaja” merupakan terjemahan dari “met het oogmerk” yang berarti bahwa “opzet” atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet als oogmerk” sehingga maksud dari Terdakwa itu dapat ditafsirkan sebagai suatu tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran atau disadari/diketahui dan dikehendaki, kemudian bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan dengan maksud atau kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk); Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan, Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa



akibat yang bersangkutan akan tercapai, maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu;

- Kesengajaan dengan sadar kepastian atau kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn); Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn); Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku, kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (willen en wetens), seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat (1) Huruf c UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dalam pelaksanaan kampanye, seperti menghina berdasarkan SARA, menghasut, dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa menghina adalah merendahkan, memandang rendah, penyampaian rasa tidak suka terhadap seseorang yang dianggap tidak layak/ mampu, menyampaikan rasa kebencian baik yang disampaikan secara langsung ataupun menggunakan media lain seperti media cetak, media elektronik maupun media lainnya yang ditujukan kepada seseorang maupun kelompok, rasa atau agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut disampaikan kepada orang lain yang belum tentu benar ataupun belum terbukti adanya suatu perbuatan yang dilakukan yang mana orang tersebut harus terlebih dahulu mengetahui kebenaran informasi yang disampaikan dimana apabila informasi tersebut tidak benar akan merendahkan ataupun membuat orang tersebut malu apalagi hal tersebut dilakukan didepan umum ataupun media massa yang dapat dilihat/diakses oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula dari terdakwa yang memiliki akun media social Instagram dengan nama akun @Alirahman447 dan akun media social Whatsapp dengan No 082148247230 yang terdakwa beri Nama dengan Al-Rahman yang mana terdakwa mengoprasikan media social tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merk Realme 12 Pro Warna Hitam milik terdakwa yang mana selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 10 februari 2024 sekira jam 19.40 wita terdakwa membuka akun instgram miliknya dan melihat postingan dari akun @labamerau yang berisi gambar dan tulisan yang memuat **"KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, herman sang pemilik café sepertinya membiarkan atau bahkan juga terlibat ???, WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH dan gambar calon anggota DPD RI Herman, S.H dengan Tulisan BREAKING NEWS, pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya? Dan tulisan coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy** kemudian terdakwa meneruskan postingan tersebut dengan cara mengirimkan Link postingan Instagram tersebut dengan link <https://www.instagram.com/p/C3KhVnnL2z2/?igsh=MWRhd2o3c24yd2Vhag==> ke akun grup media sosial whatsapp diskusi kaltara yang terdiri dari kurang lebih 459 anggota dan juga grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan yang terdiri dari kurang lebih 987 anggota kemudian sekitar Pukul 19.45 wita terdakwa juga memposting foto Herman, S.H dengan cara melakukan screenshot/ tangkapan layar melalui akun Instagram miliknya yang memuat tulisan pada foto tersebut dengan kata-kata **"pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yg punya?". Breaking news coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy. yang ada di HP saya di grub**

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp Komunitas Warga Tarakan dan dan pada saat mengirimkan gambar tersebut terdakwa menambahkan komentar "Ngak bahaya kah"

Menimbang, bahwa saksi Herman, SH yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYA"RI ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima ataupun mendapatkan informasi mengenai adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh saksi Herman ataupun adanya suatu dugaan adanya suatu tindak pidana seharusnya terlebih dahulu terdakwa mengetahui kebenaran informasi tersebut selanjutnya memberitahukan informasi tersebut kepihak yang berwenang menangani adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa menerima informasi kemudian menambahkan informasi berupa komentar serta menambahkan foto saksi Herman tersebut yang kemudian terdakwa mengunggah informasi tersebut ke media massa/ media social yakni Whatsapp yang mana media social whatsapp tersebut merupakan whatsapp group yang terdiri dari kurang lebih 987 anggota dimana anggota yang tergabung dalam group whatsapp tersebut dapat melihat dan mengetahui informasi tersebut padahal informasi tersebut belum diketahui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa mengunggah informasi tersebut ke media social/ media massa yang menimbulkan keresahan disekitar kota Tarakan terlebih khususnya buat saksi Herman yang terdaftar sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah RI daerah pemilihan Kalimantan Utara yang secara tidak langsung mempengaruhi perolehan suara saksi Herman dan juga saksi Herman menerima image/ persepsi yang tidak baik dilingkungan masyarakat Kalimantan Utara dapat menimbulkan pemilih untuk mengarahkan untuk tidak memilih saksi Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYA"RI;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara langsung mencela dan menyampaikan rasa kebencian terhadap saksi Herman, sehingga dengan demikian unsur yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda* maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp diskusi Kaltara, 3 (tiga) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp Warga Tarakan, 1 (satu) lembar tangkapan layer profil AL-RAHMAN, 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor 0821-4824-7230 merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa melakukan tindak pidana dan untuk menghindari barang bukti tersebut dipergunakan lagi maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone (HP) merk Realme 12 Pro Warna Hitam, merupakan barang bukti yang masih dapat dipergunakan dan bernilai ekonomis yang mana barang bukti tersebut juga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf kepada saksi Herman, SH yang mana saksi tersebut juga sudah menerima permintaan maaf terdakwa dan saling berjabat tangan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat yang dapat memungkinkan adanya pertikaian dilingkungan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Antara saksi Herman, SH dan terdakwa sudah saling memaafkan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 521 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu menghina seseorang calon dan/ atau peserta pemilu yang lain "sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000. - (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp diskusi Kaltara;
 - 3 (tiga) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp Warga Tarakan;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layer profil AL-RAHMAN;
 - 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor 0821-4824-7230;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone (HP) merk Realme 12 Pro Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Abdul Rahman Talib, SH sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, SH dan Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Abdul Rahman Talib, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Esra Paembonan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, SH

Abdul Rahman Talib, SH



Alfianus Rumodor, SH

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)